

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU *INDIE LABEL*
DALAM AJANG PENCARIAN BAKAT *A MILD WANTED* DI BALI
PADA TAHUN 2012**

Oleh:
Ade Surya Firdaus
Ni Ketut Supasti Dharmawan,
A.A. Sagung Wiratni Darmadi.
Hukum Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu *indie label* dalam hal ini sebagai peserta kompetisi ajang pencarian bakat *A Mild Wanted* tahun 2012 berkaitan dengan kepemilikan hak cipta atas lagu yang diciptakan terkait kompetisi pencarian bakat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Lembaga Pendidikan Musik Farabi Bali . Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi karya cipta lagu *indie label* baik hak pencipta maupun musik/lagunya dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 12 bagi karyanya dan Pasal 2 bagi hak penciptanya. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan dari apa yang dikonsepsikan dalam hukum hak cipta, agen yang mengadakan ajang pencarian bakat dengan sengaja mengabaikan hak-hak pencipta lagu *indie label* tersebut dengan menggunakan lagu-lagu pesertanya untuk keperluan promosinya tanpa memberikan hak yang seharusnya diterima oleh penciptanya.

Kata Kunci : *Indie Label*, Musik, Hak Cipta

ABSTRACT

This research aims at knowing how the law protection for the A Mild Wanted competition of the talent seeking participant and about the ownership of the copyright of the song which is created in connection with the competition of talent seeking. This research concerns with the research of emphirical law, which have descriptive feature. The location of the research is at Farabi Music School. The kind of the data which is used is the premier data and the seconder data, the technic of collecting data is by interviewing and observing. The data analyses is by qualitative with interactive model. The result of the research shows that the law protection for the copyright of indie song either the copyright creator on the song are protected by law No 19, 2002, mentioned in article 12 for the creation and article 2 for the creator. But in reality, it is still found the divergence from what is concepted in copy right law, the agent who hold the seeking of the talented people

ignorant purposely the right of the indie song creator by using the participant's song for his promotion without giving the right which must be received by the creator because of the law culture which still has less attention to the protection of the copyright. Keywords: Indie Label, Music, Copyright.

I. PENDAHULUAN

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka. Dalam ajang pencarian bakat *A Mild Wanted* 2012 peserta diwajibkan mengirimkan karya orisinal mereka yang belum pernah dipublikasikan, dan dikomersilkan secara fisik, digital maupun secara sosial media, peserta juga tidak diperkenankan untuk mempublikasikan lagu yang dikirimkan untuk mengikuti kompetisi ajang pencarian bakat untuk segala macam keperluan komersil apapun dan panitia berhak menggunakan untuk keperluan promosi dalam bentuk apapun, sebelum atau sesudah kompetisi. Pemenang dalam ajang pencarian bakat diberi kesempatan untuk rekaman dan di promosikan, tetapi keberuntungan tersebut tidak diperoleh juga oleh peserta lainnya yang sudah bersusah payah mengirimkan lagu orisinal untuk mengikuti kompetisi tersebut, permasalahannya adalah peserta sudah menyetujui persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh pihak yang mengadakan kompetisi tersebut yang isinya mengabaikan hak-hak pencipta lagu tersebut dan seakan merugikan peserta yang mengikuti acara tersebut sementara dalam HKI sudah jelas di atur bagaimana hak cipta yang harus diberikan terhadap pencipta lagu menyangkut hak ekonomi dan hak moralnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu *indie label* dalam hal ini sebagai peserta kompetisi ajang pencarian bakat yang diadakan oleh agen ajang pencarian bakat tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (yang mengamati terjadinya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas

permasalahan penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹

2.2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu *Indie Label* Dalam Ajang Pencarian Bakat A *MILD WANTED* Di BALI Pada Tahun 2012

Pemahaman tentang *independent label* atau *indie label* bagi sebagian pihak adalah seluruh label rekaman yang tidak tergabung dalam musik group yang dikuasai *the big four* (Universal, Sony, Warner, EMI yang menguasai 70% pasar musik diseluruh dunia) adalah *indie label*, dalam artian para *indie label* ini tidak menjual atau menyebarkan rekaman musik yang mereka rilis melalui jalur distribusi yang dikuasai oleh *major label* dan membangun sendiri jalur distribusi alternatif mereka sendiri².

Ciri-ciri lagu *indie label* yaitu tidak terikat *major label* karena tidak terikat oleh *major label*, secara otomatis produksi dan pendistribusiannya dilakukan sendiri dengan mengeluarkan dana sendiri dalam produksi dan pendistribusian tersebut. Dalam pendistribusian biasanya lagu-lagu *indie label* disebarkan atau dijual melalui distro-distro ataupun acara – acara *indie* yang pernah diikuti oleh band *indie* tersebut. Ciri-ciri *indie label* yang lainnya adalah mempunyai karakter musik tersendiri tanpa ada batasan dari *major label*, karena bebasnya mereka berkreasi dalam setiap lagu *indie* lebih bersifat untuk menyalurkan kreativitas daripada mengikuti selera pasar³.

Indie Label bersebrangan dengan *major label* dalam arti tidak harus berupa badan hukum, bisa saja merupakan perorangan atau secara berkelompok. Kegiatannya sama saja dengan Label, yaitu memproduksi, menggandakan serta mendistribusikan suatu album

¹ Rabdhan Purnama, 2012, "Sosiologi Hukum", Rabdhanpurnama.blogspot.com, URL : <http://Rabdhanpurmana.blogspot.com/htm?m=1>, diakses tanggal 3 April 2014

² Wendi Putranto, 2009, *Rolling Stone Music Biz Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, Benteng Pustaka, Yogyakarta, h. 59.

³ Djumhana, M. R. Djubaedilalah, 2000, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktek) di Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, h. 204.

karya musik seorang musisi/band. Namun semuanya itu dilakukan secara mandiri, dibiayai sendiri, tidak tergantung pada suatu *major label*. Jadi proses rekaman dilakukan dengan menyewa studio, rekaman, *mixing* sampai *mastering*nya dibiayai sendiri. Penggandaan serta distribusi juga dibiayai sendiri. Singkatnya, serba mandiri, dibiayai sendiri, dilakukan sendiri.

Hak – hak yang dilahirkan dari karya cipta *indie label* yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.⁴

Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu *indie label* yang mengikuti ajang pencarian bakat *A Mild Wanted 2012* yang diadakan di Bali ini dalam kenyataannya ternyata 80% tidak terjamin perlindungannya dalam artian pencipta tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum karna dalam persyaratan dan kriteria beberapa ajang pencarian bakat tercantum pernyataan sebagai berikut :

1. Lagu yang di kirimkan harus merupakan karya orisinil band kamu. Panitia penyelenggara tidak akan menanggung akibat apapun apabila di kemudian hari terjadi persoalan mengenai kepemilikan lagu yang telah dikirimkan.
2. Ketika menjadi finalis dan pemenang *A Mild Wanted 2012* baik tingkat Regional maupun Nasional, band kamu tidak berkeberatan mengikuti syarat apapun jika lagu yang dikirimkan dapat di gunakan oleh PT.HM Sampoerna Tbk.(sampoerna) untuk keperluan promosi (*on air* dan *off air*) dalam bentuk apapun baik itu sebelum maupun setelah seleksi *A Mild Wanted 2012*.
3. Kamu dan band kamu tidak diperkenankan untuk mempublikasikan lagu kamu yang dikirimkan untuk mengikuti kompetisi *A Mild Wanted 2012* untuk segala macam keperluan komersil apapun lainnya.

⁴ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 47

Dapat dilihat dari beberapa persyaratan diatas bahwa perlindungan hukum bagi para pencipta (peserta/band) yang mengikuti ajang pencarian bakat tersebut sangat minim dan persyaratan dari ajang pencarian bakat tersebut menguntungkan secara sepihak dan merugikan pihak lain dalam hal ini peserta ajang pencarian bakat itu sendiri.

III. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu *indie label* dalam ajang pencarian bakat *A Mild Wanted* 2012 di Bali ini masih belum terjamin, terutama dalam hak moral dan hak ekonomi dari penciptanya, meskipun dalam Pasal 2 dan Pasal 12 Undang - Undang Hak Cipta lagu atau musik dan penciptanya ini dilindungi. Maka dari itu peran hak cipta sebagai instrumen hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi kegiatan eksploitasi atau pemanfaatan ciptaan dalam segala bentuk.

Daftar Pustaka

Buku

Djumhana, M. R. Djubaedilalah, 2000, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktek) di Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung.

Wendi Putranto, 2009, *Rolling Stone Music Biz Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, Benteng Pustaka, Yogyakarta.

Internet

Rabdhan Purnama, 2012, ” Sosiologi Hukum”, Rabdhanpurnama.blogspot.com, URL : <http://Rabdhanpurmana.blogspot.com/htm?m=1>, diakses tanggal 3 April 2014

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta